



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan publik dibidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif layanan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi perlu diatur mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan;
 - d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BLUD BLKK DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat serta menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pemimpin BLUD BLKK DIY adalah Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
4. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau penunjang medis dan/atau tenaga lainnya pada BLUD BLKK DIY diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha.
5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. Unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi
7. Jasa pelayanan adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien/pelanggan dalam rangka pemeriksaan/pengujian laboratorium dan atau pelayanan lainnya yang dianggarkan dalam biaya operasional BLUD BLKK DIY.
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SUBJEK, OBJEK, DAN JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD BLKK DIY.
- (2) Subjek Tarif Layanan pada BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan menggunakan fasilitas di BLUD BLKK DIY.
- (3) Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa layanan sumber daya manusia yang meliputi:
 - a. magang atau praktek kerja lapangan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kunjungan lapangan atau studi banding.

- (2) Rincian jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PRINSIP, PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan berdasarkan prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Pelayanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Tarif Layanan disusun berdasarkan perhitungan biaya per *Unit Cost* untuk setiap jenis layanan.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin wajib membayar Tarif Layanan.

- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. awal kegiatan;
 - b. sebelum kegiatan selesai; atau
 - c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Penyetoran dan tempat pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui kasir atau rekening bank yang telah ditunjuk.
- (3) Tata cara pemungutan yang meliputi pemesanan, pembayaran, dan penagihan sesuai Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLKK DIY.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dapat dikenai tarif sebesar Rp 0,00 (nol koma nol rupiah).
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesehatan dapat diberlakukan penyesuaian Tarif Layanan.
- (3) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas Kesehatan setempat mengajukan permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan kepada Dinas;

- b. permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 1. surat permohonan resmi dari Dinas Kesehatan setempat; dan
 2. dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (4) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan berupa keringanan biaya Pelayanan praktik kerja lapangan dilaksanakan dengan pengajuan surat pernyataan tidak mampu.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 8

- (1) BLUD BLKK DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan Pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan daya beli masyarakat.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- (4) Dalam hal perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD BLKK DIY.
- (5) Dalam hal terdapat Pelayanan baru yang memenuhi kriteria sebagai retribusi jasa umum dan jasa usaha, namun di luar Pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha, maka jenis dan Tarif Layanan retribusi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD BLKK DIY.
- (6) Keputusan Pimpinan BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pimpinan BLUD BLKK DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD BLKK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD BLKK DIY.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DAN
KALIBRASI DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM)		
1. Magang/PKL		
a. S3/Residen	Orang/Minggu	40.000
b. Diploma/S1/S2	Orang/Minggu	20.000
c. SMA/SMK	Orang/Minggu	10.000
2. Penelitian		
a. S3/Residen	Orang/Hari	60.000
b. S2	Orang/Hari	50.000
c. S1	Orang/Hari	40.000
d. Diploma/SMA/SMK/Masyarakat	Orang/Hari	20.000
3. Kunjungan Lapangan/Studi Banding		
a. Instansi Nonpendidikan	Orang/Hari	20.000
b. Instansi Pendidikan	Orang/Hari	10.000
4. Data Sekunder Penelitian	10 LHU	50.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X